



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta No.23 Telepon (031) 3095129 Bangkalan 69116

**PIAGAM**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Nomor : 400.3.2/311/433.101/2026**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan dokumen pengajuan perpanjangan izin operasional sekolah, hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada ::

- |                                                                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan                                                                                                                 | : TK PLUS AL KHATIBIYAH                      |
| 2. NPSN                                                                                                                                   | : 20560617                                   |
| 3. Status Akreditasi (Masa Berlaku)                                                                                                       | : C (11 Desember 2022 s.d 11 Desember 2027 ) |
| 4. Alamat Satuan Pendidikan                                                                                                               | : Jl. KH. Ach. Dahlan No. 374 Patereman      |
| 5. Tahun Berdiri Satuan Pendidikan                                                                                                        | : 1999                                       |
| 6. Nama Yayasan                                                                                                                           | : Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum     |
| 7. NPYP                                                                                                                                   | : AN2158                                     |
| 8. Alamat Yayasan                                                                                                                         | : Jl. KH. Ach. Dahlan No. 374 Patereman      |
| 9. Nomor / Tanggal Akte Yayasan                                                                                                           | : No. 194 Tanggal 17 Juli 2014               |
| 10. Nomor SK Kemenkumham                                                                                                                  | : AHU-AH.01.06-0014564                       |
| 11. Tanggal Sk Kemenkumham                                                                                                                | : 07 Agustus 2019                            |
| 12. Kecamatan                                                                                                                             | : <b>Modung</b>                              |
| 13. Keterangan                                                                                                                            |                                              |
| a. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :                                                                                |                                              |
| " 5 Maret 2026 s.d. 5 Maret 2028 "                                                                                                        |                                              |
| b. Piagam ini akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga. |                                              |

Ditetapkan : Bangkalan  
Pada tanggal : 9 Maret 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



Moch. Musleh, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 196810261994031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).